

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak beberapa akhir tahun ini pembicaraan dan perdebatan kasus korupsi semakin meningkat dari tahun ke tahun baik dari jumlah kasus yang melibatkan para wakil rakyat, pejabat negara maupun aparat penegak hukum dan jumlah kerugian keuangan negara. Terjadinya tren peningkatan korupsi jika dibiarkan tidak hanya akan menghambat perekonomian nasional tetapi juga kehidupan berbangsa dan bernegara.¹ Selain menimbulkan kerugian keuangan negara, korupsi juga berdampak dalam penegakan hukum, seperti penurunan skor kepercayaan publik terhadap lembaga penegakan hukum dan pemerintah.²

Menurut laporan yang dikeluarkan *Transparency International Indonesia* yang berjudul *Corruption Perceptions Indeks* menunjukkan bahwa Indonesia mengalami penurunan sebanyak 4 poin yakni awalnya memiliki skor 38 turun menjadi 34, yang menjadikan skor paling buruk sejak reformasi.³ Praktik korupsi di Indonesia benar-benar sudah mengkhawatirkan dan menyebar ke semua sisi pemerintahan maupun kehidupan. Mengutip dari laman Kata Data, Lembaga pemberantasan korupsi Indonesia atau Komisi

¹ Amalia Syauket, "Buku Ajar Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi Edisi Ke-1 Dalam Bingkai Pencegahan Menuju Indonesia Bebas Korupsi", Ubhara Jaya Press, Bekasi, 2021, hlm. 43.

² Indonesia Corruption Watch, 2021, "Laporan Pemantauan Dua Tahun Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi 2019-2021", Indonesia Corruption Watch, hlm. 12.

³ Diky Anandya dan Lalola Ester, "Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022", Indonesian Corruption Watch, 2023, hlm. 6.

Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengusut 1.351 kasus korupsi sejak tahun 2004 sampai 2022.⁴ Selama 18 tahun terakhir, jumlah kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cenderung fluktuatif, sementara jenis tindak pidana korupsi yang paling banyak ditindak adalah suap dan gratifikasi dengan 904 kasus sejak tahun 2004 hingga 2022.⁵

Suap sendiri pada dasarnya merupakan suatu bentuk dari tindak pidana korupsi. Suap dapat berupa pemberian uang, barang maupun dalam bentuk lain yang bertujuan untuk mempengaruhi seseorang pegawai atau pejabat untuk mengambil keputusan.⁶ Menurut Wiyono Suap adalah suatu perbuatan dengan memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai wewenang atau yang dipercaya, seperti para pejabat, dan membujuknya untuk mengubah wewenangnya demi keuntungan orang yang memberikan uang atau perjanjian lainnya sebagai kompensasi yang dia inginkan untuk menutupi tuntutan lainnya yang masih kurang.⁷

Salah satu tolak ukur keberhasilan penegakan hukum terhadap korupsi dapat dilihat dari putusan hakim adalah ketika seseorang yang terbukti melakukan tindakan korupsi dijatuhi vonis sesuai dengan tingkat kesalahannya. Penjatuhan vonis yang diserahkan kepada hakim dan

⁴ Katadata Media Network, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/09/ada-1351-kasus-tindak-pidana-korupsi-yang-ditangani-kpk-sepanjang-2004-hingga-2022>, tanggal akses 10 Mei 2023

⁵ *Ibid*

⁶ Hisar Sitohang, Martono Anggusti, dkk, “Analisa Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Penyalahgunaan Jabatan dalam Bentuk Penyuapan Aktif”, Patik Jurnal Hukum, Volume 07 Nomor 02, 2018, Universitas HKBP Nommensen, Medan, hlm. 79.

⁷ R. Wiyono, “Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 132.

mewajibkan untuk memutus vonis dengan seadil-adilnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.⁸ Selain itu, putusan hakim yang menunjukkan keberhasilan penegakan hukum juga dapat dilihat dari proses hukum yang transparan dan akuntabel, serta bebas dari intervensi pihak-pihak yang berkepentingan hal ini bisa membuktikan bahwa lembaga penegak hukum telah bekerja secara independen dan tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu.⁹ Putusan hakim yang adil dan tegas akan memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi, serta memberikan tanda positif kepada masyarakat agar terbangun kembali kepercayaan masyarakat kepada hukum dan lembaga penegak hukum.¹⁰

Hakim dalam menjatuhkan vonis putusan-putusan pengadilan terdapat pertimbangan keadaan atau hal yang memberatkan dan meringankan yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan, sifat jahat dan sifat baik terdakwa dalam persidangan, serta fakta-fakta yang lain yang menjadikan berat ringannya pidana yang dijatuhkan oleh hakim.¹¹ Pada pertimbangan hakim terdapat hal yang meringankan dan memberatkan suatu putusan. Salah satu hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana yaitu pengakuan bersalah terdakwa.

⁸ Eske N Worang dan Deizen D rompas “*Pertimbangan Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana*”, Jurnal Hukum Unsrat, Lex Crimen Vol.XII/No.2/Mar/2023, Universitas Sam Ratulangi, 2023, hlm. 2.

⁹ Sri Devy G.B, “*Akuntabilitas Lembaga Peradilan Yang Mandiri Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*”, Lex Administratum, Volume VI Nomor 4, 2018, Universitas Sam Ratulangi, hlm. 190.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Eske N Worang dan Deizen D rompas, *Op Cit.*, hlm. 2.

Pertimbangan memberatkan dan meringankan harus dicantumkan ke dalam suatu putusan, hal tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHAP yaitu:¹²

“f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”

Dalam hal ini penulis menggunakan 2 (dua) putusan sebagai bahan penelitian pengakuan bersalah terdakwa yang digunakan sebagai pertimbangan hakim untuk menjatuhkan vonis adalah sebagai berikut:

- 1) Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 10/PID-SUS.TPK/2021/PT.DKI.

Kasus korupsi yang melibatkan seorang Jaksa, Pinangki Sirna Malasari yang menerima uang suap dari Djoko Chandra yang berkaitan dengan perkara hak tagih (*cessie*) Bank Bali. Suap tersebut terkait kepengurusan fatwa di Mahkamah Agung, fatwa tersebut bertujuan agar Djoko Chandra tidak dieksekusi dalam kasus Bank Bali sehingga dapat Kembali ke Indonesia tanpa menjalani vonis dua tahun penjara. Pinangki pada awalnya telah dijatuhi vonis 10 tahun penjara dengan denda 600 juta subsider enam bulan kurungan, selanjutnya pada pengadilan tingkat banding vonis hakim menjadi 4 tahun penjara dan denda 500 juta subsider enam bulan kurungan. Dalam pertimbangan

¹² Debra Sekar Arum, “Hal-Hal Memberatkan dan Meringankan Yang Ideal: Penilaian Terhadap Putusan-Putusan Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Antikorupsi Integritas, Volume 8 Nomor 2, 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi, hlm. 179.

hakim hal yang meringankan salah satunya adalah terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya.

2) Putusan Mahkamah Agung No 1616 K/Pid.Sus-TPK/2013

Kasus Angelina Sondakh yang terlibat dalam kasus suap pengadaan sarana dan prasarana olahraga di Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia terkait dengan SEA Games Palembang. Angelina Sondakh diperberat vonisnya yang semula 4,5 tahun penjara di pengadilan tingkat pertama dan diperberat menjadi 12 tahun penjara dan diringankan menjadi 10 tahun penjara setelah mengajukan peninjauan kembali, dengan salah satu pertimbangan hakim adalah terdakwa tidak mengakui kesalahannya.¹³

Kedua putusan diatas terdapat pertimbangan hakim yang digunakan salah satunya adalah pengakuan bersalah terdakwa. Pengakuan bersalah terdakwa dianggap hakim dalam putusan diatas sebagai hal yang meringankan dan jika menolak dianggap sebagai hal yang memberatkan. Pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim merupakan bentuk pertanggungjawaban hakim atas apa yang diputuskannya. Pertimbangan hakim yang meringankan ataupun memberatkan melalui konsep pengakuan bersalah terdakwa menjadikan hakim harus bersifat adil terhadap semua putusan yang dijatuhkan.

¹³ Orin Gusta Andini, Fitrah Marinda, dkk, "*Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara*", Jurnal Alqadau, Volume 9 Nomor 1, 2022, Universitas Mulawarman, hlm. 61.

Konsep pengakuan bersalah sebagai hal yang meringankan terdakwa sama seperti konsep *Plea Bargaining* yang mana dalam hal ini sama-sama bertujuan untuk mendapatkan keringanan hukum.¹⁴ *Plea bargaining system* awalnya dikenal di negara-negara *common law* seperti Amerika Serikat, Inggris dan negara-negara lain. Sistem *plea bargaining* telah digunakan sejak pertengahan abad ke-19 sebagai bentuk *reward* kepada terdakwa karena telah berbuat baik.¹⁵ Penggunaan konsep *Plea Bargaining* istilah awalnya adalah pengakuan bersalah (*confession guilty plea*) untuk membuktikan kesalahan terdakwa. *Plea bargaining* merupakan proses dimana jaksa penuntut umum dan terdakwa dalam suatu perkara pidana melakukan negosiasi yang berujung pada pengakuan bersalah terdakwa dan meminta persetujuan kepada hakim.¹⁶

Konsep *plea bargaining* memang belum diatur dalam sistem hukum acara di Indonesia akan tetapi saat ini terdapat dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang disebut dengan nama jalur khusus di Pasal 199 RUU KUHAP, yang mencontoh konsep *plea bargaining*.¹⁷ Pengaturan *plea bargaining* di

¹⁴ Ni Ketut Ngetis Megi Megayani dan Anak Agung Ngurah Oka Yudistira Darmadi, “Gagasan Model *Plea Bargaining* di Indonesia Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara”, Jurnal Kertha Desa, Volume 9 Nomor 12, 2020, Universitas Udayana, hlm. 6.

¹⁵ Lukman Hakim, Ika Dewi S, dkk, “Penerapan Konsep *Plea Bargaining* Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dan Manfaatnya Bagi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm. 21.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Rifi Hermawati, “Studi Perbandingan Hukum *Plea Bargaining System* di Amerika Serikat dengan Jalur Khusus di Indonesia”, Jurnal Hukum Lex Generalis Volume 4 Nomor 1, Universitas Padjadjaran, 2023, hlm. 105.

Amerika Serikat berbeda dengan jalur khusus dalam RUU KUHAP, mengutip istilah dari Graham Hughes jalur khusus di RUU KUHAP lebih cocok disebut *pleas without bargains* atau pengakuan bersalah tanpa negosiasi.¹⁸ Jalur khusus diterapkan kepada terdakwa yang mengakui perbuatan tindak pidana yang didakwakan, dampak dari pengakuan tersebut terdakwa akan disidang menggunakan sidang acara pemeriksaan singkat yang semula sidang pemeriksaan biasa.¹⁹ Perubahan dari pemeriksaan acara biasa ke singkat diharapkan persidangan menjadi lebih cepat.

Penulis mencoba menghubungkan antara pengakuan bersalah terdakwa yang dianggap oleh majelis hakim sebagai salah satu hal yang meringankan maupun memberatkan dengan *plea bargaining* di negara *common law* yang menjadi acuan penuntut umum menyusun tuntutan dan hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa. Oleh karena itu berdasarkan dari uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dan hasilnya akan dituangkan ke dalam tulisan penelitian skripsi dengan judul: **“PENGAKUAN BERSALAH TERDAKWA SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM UNTUK MENJATUHKAN SANKSI PIDANA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI”**.

¹⁸ Choky Risda Ramadhan, “*Jalur Khusus & Plea Bargaining Serupa Tapi Tidak Sama*”,

¹⁹ *Loc. Cit*

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut :

1. Bagaimana pengakuan bersalah terdakwa sebagai dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana dalam putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013?
2. Bagaimana pengaturan *plea bargaining* jika diterapkan sebagai pembaharuan hukum acara pidana Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengakuan bersalah terdakwa sebagai pertimbangan hakim dalam hal yang meringankan dan memberatkan untuk memutus sanksi tindak pidana korupsi.
2. Untuk menganalisis pengaturan *plea bargaining* atau pengakuan kesalahan terdakwa jika diterapkan di Indonesia sebagai upaya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan pemahaman secara teoritis bagi para akademisi di bidang hukum, umumnya tentang pengakuan kesalahan terdakwa sebagai pertimbangan hakim dalam memutus sanksi tindak pidana korupsi di Indonesia dan konsep penerapan *plea bargaining* di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat teoritis, penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi para penegak hukum, meliputi jaksa penuntut umum, khususnya hakim dalam menilai pengakuan bersalah terdakwa sebagai pertimbangan untuk memutus sanksi tindak pidana korupsi di Indonesia dan konsep penerapan *plea bargaining* di Indonesia.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang memiliki keterkaitan untuk menjelaskan isi skripsi dengan sistematis. Sistematika penulisan skripsi ini meliputi:

BAB I PENDAHULUAN, bab ini menjelaskan mengenai latar belakang yang menjadi dasar dari penelitian yang diambil, selain terdapat latar belakang terdapat pula perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, bab ini menjabarkan mengenai tindak pidana korupsi yang terdiri dari pengertian tindak pidana korupsi; jenis tindak pidana korupsi; dan pertimbangan hakim, putusan hakim dan *plea bargaining*.

BAB III METODE PENELITIAN, bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis, yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan, dan penyajian data serta metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, bab ini menjelaskan terkait dengan pengakuan bersalah terdakwa sebagai dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana dalam putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013 dan pengaturan *plea bargaining* jika diterapkan sebagai pembaharuan hukum acara pidana Indonesia.

BAB V PENUTUP, menjelaskan terkait dengan kesimpulan dari analisis bab-bab sebelumnya secara lebih sistematis dan memberikan saran atas permasalahan yang diangkat penulis.